

# Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2 Bulan Juni Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

## Tradisi Mappande *Manuq* dalam Pernikahan Masyarakat Mandar Desa Arabua Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Maqasyid Al-Syariah)

Abd. Majid<sup>1\*</sup>, Hj. Rusdaya Basri<sup>2</sup>, Aris<sup>3</sup>, H. Sudirman<sup>4</sup>,  
Islamul Haq<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Negeri Parepare, Parepare, Indonesia

\*Email [abdulmajidnura@74gmail.com](mailto:abdulmajidnura@74gmail.com)

<p><b>Keywords :</b> Mappande Manuq, Maqasid al-Syari'ah, Tafa'ul 'Urf, Masyarakat Arabua</p>	<p><b>Abstract</b> <i>This study explores the Mappande manuq tradition in Mandar weddings in Arabua Village, Polewali Mandar. The ritual symbolizes the groom's responsibility by offering food items, reflecting justice, commitment, and mutual cooperation. Philosophically, the bride is likened to a chicken needing care and consistency. The tradition fosters household harmony and involves extended family as social capital. From a Maqasid al-Shariah perspective, Mappande manuq preserves religion, life, intellect, lineage, and wealth. As a cultural expression aligned with Islam, it reinforces tafa'ul (optimism), 'urf (custom), and social-spiritual cohesion within the Mandar community.</i></p>
<p><b>Kata Kunci :</b> Mappande Manuq, Maqasid al-Shari'ah, Tafa'ul (Optimism), 'Urf (Custom), Arabua Community</p>	<p><b>Abstrak</b> <i>Penelitian ini mengkaji tradisi Mappande manuq dalam pernikahan masyarakat Mandar di Desa Arabua, Polewali Mandar. Tradisi ini mencerminkan tanggung jawab calon suami melalui pemberian bahan pangan, melambangkan nilai keadilan, komitmen, dan gotong royong. Filosofinya, wanita diibaratkan ayam yang harus diperbatikan. Tradisi ini memperkuat harmoni rumah tangga dan keterlibatan keluarga besar sebagai modal sosial. Dalam perspektif Maqasid al-Syariah, Mappande manuq menjaga nilai agama, jiwa, akal, keturunan, dan barta. Tradisi</i></p>

---

*ini selaras dengan tafaul dan 'urf, memperkuat kohesi sosial dan spiritual.*

---

**Article History :** Received : Accepted :  
12 Mei 2024 11 Juni 2024

---

## PENDAHULUAN

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Pada prinsipnya cara yang paling umum dilakukan masyarakat adalah melalui peminangan. Dalam hal peminangan pada tiap masyarakat (hukum adat) yang ada di Indonesia cara yang digunakan atau cara yang dilakukan dalam hal pelamaran pada hakikatnya terdapat kesamaan, namun perbedaan-perbedaannya hanyalah (kira-kira) terdapat pada alat atau sarana pendukung proses peminangan tersebut.

Pola dan keragaman bentuk-bentuk perkawinan yang sering kita temui pada tiap-tiap daerah membuat kita kaya akan budaya, jika diperhatikan bentuk perkawinan yang ada di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Barat oleh suku Mandar masih ditemukan bentuk tradisi baik itu sebelum perkawinan ataupun proses berlangsungnya proses perkawinan tersebut. Ada beberapa tahap sebelum dan sesudah dalam proses pernikahan Adat Mandar diantaranya ialah tahap mappande manuq.

Salah satu daerah di Sulawesi Barat yang hingga saat ini menggunakan adat istiadat Mandar khususnya budaya mappande manuq adalah Desa Arabua Kec. Tubbi Taramanu, yang dalam prosesi perkawinannya baik sebelum maupun di dalamnya masih mempertahankan adat istiadat tersebut.

Pada tahap mappande manuq, Sejak resminya pertunangan, pihak laki-laki harus memperhatikan tunangannya yang dilakukan oleh orang tua laki-laki dengan jalan memberi sesuatu pada situasi tertentu, misalnya pada hari lebaran, mau memasuki bulan Ramadhan (puasa) dan sebagainya.

Tradisi mappande manuq merupakan salah satu elemen penting dalam rangkaian upacara pernikahan di masyarakat Desa

Arabua, Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewali Mandar. mappande manuq, secara harfiah “mappande” artinya memberi makan, sementara “manuq” artinya ayam. Sebagian masyarakat di Mandar juga menyebut sebagai mappande likka. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial yang mendalam, diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Mandar di daerah tersebut. Bagi masyarakat Desa Arabua, Kecamatan Tubbi Taramanu, pemberian makanan dalam proses mappande manuq dianggap sebagai hal yang wajib dan masyarakat setempat mengkategorikan sebagai bentuk nafkah kepada calon mempelai wanita yang telah dipinang. Masyarakat setempat beranggapan bahwa seorang calon mempelai laki-laki, jika tidak membawa makanan dalam proses mappande manuq maka dianggap tidak serius dalam melamar wanita dan tentunya melanggar tradisi pernikahan.

Pelaksanaan tradisi mappande manuq melibatkan kedua belah pihak keluarga. tradisi mappande manuq dilakukan dengan membawa makanan siap saji maupun yang belum siap saji, yakni berupa beras, ikan dan buah-buahan dari rumah calon mempelai laki-laki ke rumah calon mempelai wanita.

Beras dalam tradisi ini bukan hanya sekedar bahan makanan, melainkan memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam konteks budaya Mandar, beras dianggap sebagai lambang kemakmuran dan kesejahteraan. Mengisi beras dalam wadah besar melambangkan harapan agar kehidupan rumah tangga calon pengantin selalu dilimpahi rezeki dan kebahagiaan. Ini adalah bentuk doa dan harapan dari keluarga dan masyarakat agar pasangan yang menikah mendapatkan keberkahan dalam perjalanan hidup mereka.

Selain simbolisme beras, tradisi mappande manuq juga melibatkan pemberian nasihat oleh para tetua adat dan keluarga kepada calon mempelai. Nasihat ini biasanya berkisar tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga, kerjasama, dan saling pengertian antara suami dan istri. Prosesi ini memperkuat nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan lokal yang sangat dihormati

dalam masyarakat Mandar.

Tradisi ini juga berfungsi sebagai sarana mempererat ikatan sosial antara keluarga calon mempelai. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam upacara ini menunjukkan solidaritas dan gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Mandar. Melalui partisipasi bersama, hubungan antar anggota komunitas menjadi lebih kuat dan harmonis. Tradisi mappande manuq bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya masyarakat Bugis. Tradisi ini mengajarkan pentingnya persiapan, pemberkatan, dan kerjasama dalam kehidupan berumah tangga. Melalui upacara ini, masyarakat menunjukkan rasa syukur, doa, dan harapan mereka bagi pasangan yang akan menikah, serta memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas. Masyarakat setempat umumnya memandang tradisi ini sebagai bentuk tafa>ul (optimisme) dan harapan baik bagi kehidupan pernikahan yang akan datang. Tradisi ini juga dianggap sebagai al-‘Urf (kebiasaan) yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Arabua. Dari sudut pandang etnografis, adat istiadat yang masih dipertahankan hingga kini tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu, terdapat kebiasaan-kebiasaan yang secara tersirat mempunyai makna filosofis yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya Maqa>s}id al-Syari>‘ah, tafa>ul, dan al-‘Urf. Ini mencakup analisis normatif tentang bagaimana tradisi Mappande manuq seharusnya dipraktikkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maqa>s}id al-Syari>‘ah menekankan tujuan-tujuan utama syariah yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam konteks tradisi mappande manuq, aspek-aspek ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memperkuat ikatan sosial. Tradisi ini seharusnya dilaksanakan dengan niat yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur-unsur keharaman atau praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Semnetara konsep tafa>ul dalam Islam adalah sikap

optimis yang dianjurkan. Tradisi mappande manuq, yang diharapkan membawa keberkahan, harus dilihat sebagai bentuk positif dari optimisme ini. Seharusnya, tradisi ini tidak menjadi beban atau tekanan bagi pasangan atau keluarganya, melainkan sebagai momen untuk memupuk harapan baik dan doa untuk masa depan pernikahan yang harmonis dan bahagia. Sementara konsep al-'Urf adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah dan dapat diterima selama tidak mengandung hal-hal yang dilarang dalam Islam. Tradisi mappande manuq, sebagai bagian dari al-'Urf, seharusnya dipraktikkan dengan cara yang tetap menghormati nilai-nilai Islam. Penting untuk memastikan bahwa kebiasaan ini tetap dalam batas-batas syariah dan tidak mengandung praktik yang bisa merusak akidah atau moral masyarakat, diharapkan tradisi mappande manuq dapat terus dilestarikan dengan cara yang selaras dengan nilai-nilai Islam, membawa keberkahan, dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.

Melihat fenomena proses mappande manuq dianggap sebagai hal yang wajib dan masyarakat setempat mengkategorikan sebagai bentuk nafkah kepada calon mempelai wanita yang telah dipinang. Tentunya jika dianalisis melalui pendekatan hukum Islam hal ini bertentangan dengan kaidah dan norma-norma keislaman yang mana dalam kitab-kitab fiqhi dikemukakan bahwa hak dan kewajiban dalam rumah tangga berlaku setelah akad nikah, dan juga jikalau masyarakat setempat beranggapan bahwa proses mappande manuq sebagai bentuk nafkah, maka demikian juga bertentangan dengan kaedah hukum islam. Dalam hukum islam di jelaskan bahwa nafkah ada tiga yaitu nafkah kerabat, nafkah hamba dan nafkah nikah. Semenatar pemberian dalam proses mappande manuq yang dianggap sebagai nafkah belum terjadinya ijab Kabul dan secara otomatis masih belum dalam tanggungan suami atau masih belum dapat dikatakan sebagai nafkah.

Fakta sosial mappande manuq dan fakta literatur di atas tentunya sangat bertentangan. Maka dari itu, atas keresahan dan pertimbangan tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Tradisi Mappande manuq dalam

Pernikahan Masyarakat Mandar Desa Arabua Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Maqasid al-Syariah

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif studi kasus mengacu pada Tradisi Mappande manuq dalam Budaya Pernikahan Masyarakat Desa Arabua Kec. Tubbi Taramanu Perspektif Perspektif Maqasid al-Syariah, Tafaul dan al-‘Urf. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat sempurna semaksimal mungkin Adapun pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian yaitu pendekatan hukum islam. Data utama akan dikumpulkan dari berbagai narasumber, termasuk budayawan, pengamat budaya, tokoh masyarakat, serta warga yang memiliki pemahaman mendalam tentang tradisi tersebut. Teknik pengumpulan data mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dan observasi bertujuan untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber serta memahami praktik tradisi mappande manu secara langsung. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk menelusuri sumber sekunder yang dapat melengkapi dan memperkaya data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan adalah momen sakral dan memiliki makna penting dalam kehidupan manusia. Dalam tradisi masyarakat Mandar, pernikahan melibatkan rangkaian upacara yang sarat dengan nilai-nilai luhur, bertujuan untuk mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan dan harmoni dalam hubungan dengan alam, masyarakat, dan Sang Pencipta. Beragam prosesi dilakukan sebelum dan selama acara pernikahan, dimulai dari tahap persiapan hingga resepsi.

*“ita ndini Mandar maeddi proses ilakukang mua melo tau mappalikka,inggannana proses ilakukang dian nasangngi makna tersendirina, itamana iya rio isanga mappande manuq.*

Arti bebas

“kita dimandar dalam melansungkan pernikahan memiliki

banyak proses yang dilalui, proses ini tidak hanya proses rangkaian semata melainkan memiliki makna tersendiri utamanya mappande manuq”

Secara umum, perkawinan adat Mandar memiliki kesamaan dengan praktik pernikahan pada umumnya, terutama dalam memenuhi syarat pernikahan Islam bagi pemeluk agama Islam. Persyaratan tersebut meliputi kehadiran wali, dua saksi, pasangan pengantin, mahar, ijab kabul, serta pencatatan resmi oleh Kepala Kantor Urusan Agama setempat. Meski demikian, adat perkawinan Mandar memiliki sejumlah tradisi khas yang tidak ditemukan dalam praktik pernikahan di daerah lain.

Tradisi Mappande manuq adalah salah satu tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Mandar, khususnya di wilayah pedesaan yang masih kuat memegang adat istiadat lokal. Tradisi ini memiliki makna simbolis yang mendalam dan erat kaitannya dengan nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya. Menurut budayawan setempat.

Dalam praktiknya, tradisi ini melibatkan kewajiban bagi seorang pria untuk memberikan perhatian kepada tunangannya dengan menanggung kebutuhan pangannya setelah resmi bertunangan, selama periode 30 hari antara lamaran dan akad pernikahan. Kebutuhan pangan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan mencakup bahan-bahan makanan pokok seperti beras, tepung, gula, telur, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan makan tunangannya. Lebih lanjut, dalam hal ketika pihak laki-laki tidak menjalankan tradisi ini ketika terjadi rentan waktu antara hari lamaran dan waktu pernikahan, maka pihak perempuan mempunyai hak penuh untuk membatalkan atau memutuskan ikatan pertunangan mereka.

*Ita' die tomandar mua meloi tau mappalikka diang beberapa tahap ilakukang, anna salamq I acarata anna makkeada I tau. Terutama ia dio mappande likka atau Mappande manuq.*

Artinya:

Kita ini orang Mandar, jikalau ingin melansungkan pernikahan ada beberapa tahap yang mesti kita lakukan, agar acara

pernikahan kita lebih terhormat di depan adat utamanya tahap Mappande manuq.

Dalam konteks masyarakat Mandar, tradisi ini biasa dilakukan dalam rangkaian acara pernikahan sebagai simbol pengorbanan, tanggung jawab, dan doa untuk kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Di zaman dahulu, jatuh hati yang dimaksud adalah orang tua, karena status anak di zaman ini, hanya menerima pilihan orang tua secara mutlak. Pemuda yang bersangkutan jarang sekali bisa melihat gadis pada umumnya terpingit saat itu. Yang bisa melihat secara bebas anak gadis hanyalah para orang tua.

Para orang tua setelah anaknya menapak remaja secara diam-diam meneliti gadis-gadis yang dianggapnya sekufu dengan dia. Setelah ada yang dilihatnya dan disetujui perangnya baru kemudian dibicarakan dengan rumpun keluarga untuk diminta persetujuannya dan jika sudah semuanya mufakat, barulah kemudian meningkat pada pemilihan yang terbaik diantara beberapa orang calon.

Sebagai seorang budayawan yang lahir dan besar di Desa Arabua,

*“Menurut pemahamanggu to’o yau. Iya rie Mappande manuq’e warisan terpentinnna budayata indini e. maeddi ma’nana dari segi para ita anna lao di puang, iya ri’e prosesna e. intinna budaya ta apalagi budaya perkawinan simata ijagai anna di lestarikan i. apa iya rie zaman e. simata berubai tu’u. tapi ita ri’e indine kampungta e. ijagai tradisitta. Apa menjadi pangiarattoi lao di lulluaretta, keluargata anna masyarakat pada umumna.”*

Arti bebas

saya memandang tradisi Mappande manuq sebagai salah satu warisan budaya yang sarat akan nilai filosofis, sosial, dan spiritual. Proses pelaksanaan tradisi ini merupakan wujud nyata dari kekayaan adat istiadat masyarakat yang terus dijaga hingga saat ini. Meskipun zaman telah berubah dengan cepat, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini tetap relevan dan menjadi pengingat akan pentingnya hubungan antarindividu, keluarga, dan masyarakat.



Secara umum, Mappande manuq adalah prosesi simbolik yang dilaksanakan dalam rangkaian adat pernikahan. Tradisi ini memiliki makna yang dalam, baik bagi pihak keluarga mempelai pria maupun mempelai wanita. Kiasan Ayam dari prosesi ini bukan hanya sekadar simbol materi, tetapi juga lambang pengorbanan, tanggung jawab, dan kesungguhan pihak pria dalam membangun kehidupan rumah tangga.

*“mauani tau Mappande manuq, apa iya rie manuq e anu apiangang iporanni abaraniang, sioronni anna amasiangananna tau. Mauini tau mani, apa iporapangi towaine manuq apa iya rio manu iya naande iya to natittaiyang, artinna apa-apa pura dip au iyo tomo di pokedo, pada intinna to’o, mauani tau lassu tu’u mau’mu mua indani mupaande”*

Arti bebas:

Dalam konteks budaya Mandar, ayam dipilih karena dianggap mencerminkan nilai-nilai luhur, seperti keberanian, kerja keras, dan ketangguhan sifat-sifat yang sangat dihargai dalam kehidupan berumah tangga. Ayam di identikan dengan wanita agar dapat menjaga perkataannya, dan kalimat bijak dari Mandar bahwa ayam kita akan mencari tuan yang lain jika kita tidak memberi makan.

Proses Mappande manuq sendiri melibatkan berbagai tahapan yang dilakukan dengan penuh khidmat dan keteraturan. Setiap langkah dalam prosesi ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap adat yang telah diwariskan oleh leluhur.

*“Biasanna mua melansungkan I tau mappane manuq, iya anu dibawa ndattoi mauang anu maeddi pai.ya apa-apa anu diulle dibawa iyatomi. Biasanna golla mamea, barras ande-ande tradisonal, rapangngi baye dan lain-lain. Artinna tidak ada patokan apa yang mesti dibawa.*

Arti bebas:

Dalam melangusngkan proses Mappande manuq, yang dibawa oleh pihak calon mempelai pria bukan sesuatu yang memberatkan, biasanya yang dibawa ialah gula merah, gula pasir beras, atau sesuai dengan kebutuhan dapur dan makanan ringan. Dalam proses ini tidak ada patokan yang mesti dibawa.

Ketika pihak keluarga mempelai pria datang membawa

seserahan dan berbagai hidangan tradisional, sambutan hangat dari keluarga mempelai wanita selalu menjadi momen yang paling dinantikan. Proses dialog adat, yang biasanya dilakukan oleh tokoh adat atau tetua keluarga, menghidupkan kembali nilai-nilai kebijaksanaan lokal. Melalui dialog ini, doa-doa dan harapan disampaikan agar kehidupan rumah tangga pasangan yang akan menikah selalu diliputi berkah dan kebahagiaan.

Sebagai seorang aparatur Desa, saya melihat bahwa Mappande manuq tidak hanya menjadi sebuah prosesi adat, tetapi juga medium untuk memperkuat hubungan sosial antaranggota masyarakat. Tradisi ini mempertemukan banyak orang, baik dari pihak keluarga maupun tetangga sekitar. Dalam konteks kehidupan desa yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong-royong, tradisi ini menjadi momen untuk saling berbagi kebahagiaan dan mempererat hubungan kekeluargaan. Ketika makanan yang diserahkan akhirnya dimakan oleh pihak keluarga mempelai wanita, simbolisme dari tindakan tersebut menjadi pengingat bahwa keberlanjutan hidup dan rezeki yang melimpah adalah hasil dari kerja sama dan doa bersama.

Disamping penuturan dua informan kami diatas, kami juga mewawancarai beberapa informan yang telah melansungkan prose Mappande manuq salahsatu dianatarnya ialah yang berana bapak Naura menurutnya:

Sebagai seseorang yang telah melangsungkan proses Mappande manuq, saya dapat berbagi pengalaman dan pandangan pribadi mengenai tradisi ini. Proses Mappande manuq yang saya jalani beberapa waktu lalu menjadi momen yang sangat berkesan, tidak hanya bagi saya sebagai pihak yang melangsungkan adat, tetapi juga bagi keluarga besar kami. Tradisi ini membawa makna yang mendalam dalam membangun hubungan harmonis antara dua keluarga, sekaligus sebagai simbol kesiapan dan tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Ketika proses Mappande manuq dimulai, saya merasa bahwa tradisi ini bukan sekadar formalitas adat. Sebagai pelaku langsung, kami benar-benar merasakan bahwa setiap tahapan dalam tradisi ini memiliki filosofi yang kuat.

Keluarga kami mempersiapkan seserahan dengan penuh perhatian, memastikan bahwa seserahan yang dipersembahkan memiliki kualitas dan kapasitas terbaik dari kami. Pada waktu kami melnsungkan proses Mappande manuq, yang kami sempat bawa ialah beras dan perlengkapan dapur lainnya seperti gula pasi, gula merah dan lain-lain. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai wanita dan juga sebagai kesanggupan kami, meski awalnya kami sempat mengalami masalah diskomunikasi karena perempuan yang saya lamar bukan orang mandar, jadi secara otomatis dia tidak mengetahui tradisi Mappande manuq kami, namun setelah kami memberikan pengertian, dia menerima dengan penuh antusias.

Selama prosesi Mappande manuq berlangsung, interaksi antara dua keluarga menjadi semakin erat. Meskipun sebelumnya keluarga besar pihak pria dan keluarga mempelai wanita belum saling mengenal secara dekat, tradisi ini menjadi jembatan untuk mempererat hubungan. Senyuman dan kehangatan yang terpancar dari setiap orang yang hadir. Hal ini membuat masyarakat desa Arabua semakin menyadari bahwa tradisi Mappande manuq bukan hanya tentang simbolisme, tetapi juga tentang memperkuat nilai-nilai kekeluargaan.

Sebagai orang yang melangsungkan prosesi ini, saya merasa bahwa tradisi Mappande manuq mengajarkan banyak hal kepada saya secara pribadi. Salah satunya adalah tentang tanggung jawab. Ketika saya dan keluarga mempersiapkan makanan dan seserahan serta mengikuti seluruh tahapan prosesi, saya semakin memahami bahwa membangun rumah tangga memerlukan kesungguhan dan komitmen. makanan yang diserahkan bukan hanya simbol materi, tetapi juga representasi dari niat tulus pihak pria untuk memulai hidup baru dengan penuh dedikasi.

Selain itu, tradisi ini juga mengajarkan tentang penghormatan. Dalam budaya Mandar, penghormatan terhadap keluarga mempelai wanita sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam prosesi Mappande manuq dilakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat. Nilai-nilai Mappande manuq

sangat relevan dalam kehidupan rumah tangga, di mana penghormatan antara suami dan istri serta keluarga besar menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan.

Namun, sebagai pelaku tradisi, saya juga menyadari bahwa Mappande manuq menghadapi berbagai tantangan di era modern ini. Salah satu tantangan yang saya alami adalah bagaimana menjaga nilai-nilai tradisi ini tetap hidup di tengah arus modernisasi. Banyak generasi muda yang mungkin tidak memahami makna mendalam dari tradisi ini, sehingga ada kecenderungan untuk menganggapnya sebagai sesuatu yang kurang relevan. Oleh karena itu, saya merasa bahwa penting bagi kita semua, terutama mereka yang pernah menjalani tradisi ini, untuk terus berbagi cerita dan pengalaman agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tetap lestari.

Implikasi tradisi mappande manuq terhadap kehidupan rumah tangga masyarakat Mandar

Tradisi Mappande manuq memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Kebutuhan pangan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan mencakup bahan-bahan makanan pokok seperti beras, tepung, gula, telur, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan makan tunangannya, umumnya mempunyai makna filosofis tersendiri. Secara letterlet mappande memiliki makan memberi makan, sementara Manuq ialah ayam. Alasan masyarakat Mandar memberikan perumpamaan ayam dalam proses ini karena wanita oleh masyarakat Mandar di identikkan sebagai ayam.

*“ia rio manuq o. apa-apa na ande iya to natittaiyyang” (ayam itu apa yang dimakan itupala yang di keluarkan) artinya seorang perempuan Mandar pekataannya harus sesuai dengan perbuatannya. “lassui tu’u manuqmu mua ndani mupaande” (ayam kamu akan mencari tuan yang baru jika kamu tidak beri makan/atau memperhatikannya.)*

Salah satu implikasi utama tradisi Mappande Manuq adalah penanaman nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong. Ritual ini melibatkan keluarga besar dan masyarakat sekitar dalam persiapannya, yang mencerminkan pentingnya dukungan kolektif dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Kehadiran

masyarakat dalam tradisi ini juga menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya urusan pribadi, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang lebih luas.

Selain itu, tradisi ini juga menjadi sarana internalisasi nilai-nilai kesabaran, ketulusan, dan tanggung jawab. Dalam prosesi Mappande Manuq, calon pengantin diingatkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang membutuhkan komitmen untuk saling menjaga, menghormati, dan bekerja sama dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Melalui simbol-simbol seperti, doa, dan ritual adat lainnya, tradisi ini menyampaikan harapan agar kehidupan rumah tangga calon pengantin dipenuhi keberkahan, rezeki yang melimpah, dan kedamaian.

*“ita dia tomandare, masiriq I tau mua purai tau mappau anna ndani dipogai apa na dipau. Muaq lalanggi tradisitta diang nasangi manfaatna. Utaman iya rie mappande manuq e. apa na dipogau i. apa maeddi manfaatna lao di pamboyanganna to likka. Ee.. dipaande mamang I anakna tau sebelum ilikkai mua purami sityuang anna nalambi wakto 30 allonna. Wa ji I tu’u.*

Arti bebas:

Kita ini orang mandar mempunyai rasa malu yang tinggi kalau kita sudah mengatakan baru kemudia perkataan itu tidak kita lakukan. Dalam tradisi yang kita lakukan setiap symbol ada manfaatnya, utamanya mappande manuq. Impikasi yang nyata dalam keluarga pada tradisi ini ialah terletak pada komitmen dan betul-betul menjadi seorang suami kepada istri.

Di sisi lain, tradisi ini juga memperkuat hubungan antar generasi melalui pewarisan adat dan nilai-nilai budaya. Orang tua dan tokoh adat berperan dalam memberikan petuah serta nasihat kepada pasangan yang akan menikah, sehingga terbentuk koneksi emosional yang kuat antara generasi lama dan generasi muda. Hal ini memperkuat fondasi moral dalam rumah tangga, yang tidak hanya berorientasi pada pasangan itu sendiri, tetapi juga terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, tradisi Mappande Manuq tidak hanya menjadi ritual seremonial, tetapi juga memiliki implikasi mendalam dalam membangun rumah tangga yang harmonis, penuh nilai

kebersamaan, dan berakar kuat pada nilai-nilai budaya dan agama masyarakat Mandar. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga penyatuan dua keluarga dan bagian integral dari kehidupan bermasyarakat.

Tradisi Mappande manuq perspektif Maqa>sid al-Syari>‘ah, tafaul dan al-‘urf terhdap budaya mappande manuq dalam kaitannya dengan keharmonisan keluarga mandar

Perspektif Maqa>sid al-Syari>‘ah

Tradisi Mappande manuq di Desa Arabua merepresentasikan warisan budaya yang kaya dengan nilai-nilai spiritual dan sosial. Dari perspektif maqa>sid al-Syari>‘ah, tradisi ini berkontribusi pada pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memastikan relevansinya dan keberlanjutannya, penting untuk menekankan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam dan mengadaptasinya dengan konteks kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai inti. Dengan memanfaatkan kebijaksanaan dari kitab-kitab klasik Islam dan melibatkan masyarakat dalam dialog yang bermakna, tradisi Mappande manuq dapat terus berfungsi sebagai jembatan antara warisan budaya dan ajaran Islam, memperkuat persatuan dan keimanan dalam komunitas Arabua.

Tradisi Mappande Manuq dalam budaya Mandar dapat dipahami sebagai manifestasi dari maqa>sid al-Syari>‘ah, khususnya dalam upaya menjaga dan memelihara kelangsungan rumah tangga yang harmonis. Dari perspektif maqa>sid al-Syari>‘ah, tradisi ini mencerminkan tujuan utama syariat dalam menjaga hifz al-nasl (perlindungan keturunan) dan hifz al-maal (perlindungan harta). Kewajiban pihak laki-laki untuk memberikan nafkah selama masa transisi sebelum pernikahan menunjukkan komitmen awal dalam memenuhi tanggung jawab finansial, yang merupakan landasan penting bagi keharmonisan keluarga.

Dalam konteks hifz al-‘ird (menjaga kehormatan), tradisi ini juga berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjamin penghormatan terhadap calon pasangan dan keluarganya. Dengan

memberikan bahan pangan selama proses Mappande Manuq, pihak laki-laki tidak hanya menunjukkan kesungguhan dalam membangun rumah tangga, tetapi juga menjaga martabat pihak perempuan. Nilai-nilai ini menciptakan dasar bagi hubungan yang saling menghormati, yang sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis dan bermartabat.

Selain itu, tradisi ini memperkuat *hifz al-ijtima'* (pemeliharaan hubungan sosial) melalui pelibatan keluarga besar dan masyarakat. Kolaborasi yang terjadi selama pelaksanaan Mappande Manuq memperkuat ikatan sosial antara kedua keluarga dan komunitas, menciptakan dukungan kolektif yang berkelanjutan bagi pasangan yang baru menikah. Dari perspektif *Maqa>s}id al-Syari>'ah*, keharmonisan keluarga tidak hanya bergantung pada pasangan, tetapi juga pada hubungan yang sehat dengan lingkungan sosial mereka.

#### Mappande Manuq Perspektif tafaul

Tradisi Mappande manuq adalah praktik budaya khas dalam upacara pernikahan di Desa Arabua, Kecamatan Tubbi Taramanu. Ritual ini, melambangkan doa dan harapan untuk kebahagiaan serta kemakmuran pasangan pengantin. Dari perspektif tafaul konsep optimisme dan harapan positif yang berakar dalam ajaran Islam tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan harapan dan keberkahan ilahi. Hal ini sesuai dengan ungkapan Imam al-Gazali bahwa:

التفاؤل هو انتظار الخير من الله تعالى والإيمان بأن كل ما يصيب الإنسان من محنة أو نعمة هو بقدر الله ورفقه به

Artinya:

Tafaul adalah menunggu kebaikan dari Allah dan meyakini bahwa setiap yang menimpa seseorang, baik berupa kesulitan atau kenikmatan, adalah sesuai dengan takdir dan kasih sayang Allah.

Ungapan Imam al-Gazali diatas mengarah pada konsep optimisme dalam Islam yang berhubungan dengan harapan positif yang dihasilkan oleh doa dan ritual yang dilaksanakan dalam tradisi Mappande Manuq. Pada intinya tradisi Mappande manuq, yang menjadi bagian penting dalam upacara pernikahan di Desa Arabua,

berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan harapan dan keberkahan ilahi. Ritual ini, yang mencerminkan doa dan harapan untuk kebahagiaan pasangan pengantin, sejalan dengan konsep tafaul dalam Islam, yaitu optimisme dan harapan positif.

#### Perspektif Al-‘Urf

Berdasarkan bentuknya, ‘urf dibedakan menjadi dua jenis: ‘urf shahih dan ‘urf fasid. Urf shahih adalah kebiasaan yang diterima oleh masyarakat dan sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat dan tidak menghalalkan hal yang haram. Sebaliknya, ‘urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam, yang dapat menghalalkan yang haram atau mengharuskan sesuatu yang bertentangan dengan syariat.

Tradisi mappande manuq dalam adat pernikahan suku Mandar sejatinya dapat dikategorikan sebagai ‘urf Amali. Hal ini disebabkan karena tradisi mappande manu adalah bentuk tindakan konkret berupa kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada tunangannya apabila ada selisih waktu 30 hari antara lamaran dan hari pernikahan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, tradisi ini termasuk dalam kategori urf shahih. Dengan merujuk pada syarat-syarat ‘urf sah yang telah dijelaskan sebelumnya, tradisi mappande manu dalam pernikahan adat masyarakat Mandar memenuhi beberapa kriteria berikut:

Pertama, Kesesuaian dengan Syariat: Tradisi ini tidak bertentangan dengan ketentuan syari’at Islam. Salah satu konsep yang dijunjung dalam tradisi ini adalah nafkah pra-akad, yang sejalan dengan prinsip dalam fiqh bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fiqh:

الأصلُ في الأشياء الإباحة حتى يدلّ الدليل على حرّامه

Artinya:

Hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.

Dukungan dari al-Qur’an: Terkait dengan nafkah dalam



pernikahan, ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang mendasari kewajiban nafkah, antara lain:

Q.S. al-Baqarah ayat 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

”Terjemahannya”

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

Ayat ini menekankan kewajiban nafkah bagi pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, yang sejalan dengan prinsip nafkah dalam tradisi mappande manuq.

Dalam pelaksanaannya, tradisi mappande manu dilakukan oleh mempelai laki-laki dengan memberikan pemberian kepada mempelai perempuan sesuai kesepakatan saat mattanda jani. Pertemuan antara kedua keluarga di kediaman mempelai perempuan bertujuan untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan memperkuat tali silaturahmi. Dalam al-Qur'an, menjalin hubungan silaturahmi memiliki kedudukan penting karena membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat. Secara bahasa, silaturahmi berarti menyambung tali kekerabatan dan kasih sayang demi mencapai kebaikan.

Berdasarkan pengamatan terhadap pelaksanaan tradisi ini yang semakin mempererat jalinan silaturahmi, serta dukungan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menjaga hubungan kekeluargaan, peneliti menyimpulkan bahwa tradisi mappande manu dalam pernikahan adat masyarakat Mandar mengandung nilai masalah (kebaikan) yang relevan secara syari dan sosial.

## **PENUTUP**

Tradisi Mappande manuq memiliki makna filosofis yang sangat dalam. Kebutuhan pangan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan mencakup bahan-bahan makanan pokok seperti beras, tepung, gula, telur, dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan makan tunangannya umumnya mempunyai makna filosofis tersendiri. Secara letterlet mappande memiliki

makan memberi makan, sementara Manuq ialah ayam. Alasan masyarakat Mandar memberikan perumpamaan ayam dalam proses ini karena wanita oleh masyarakat Mandar di identikkan sebagai ayam. “*ia rio manuq o. apa apa na ande iya to natittaiyyang*” (ayam itu apa yang dimakan itupala yang di keluarkan) artinya seorang perempuan Mandar pekataannya harus sesuai dengan perbuatannya. “*lassui tu’u manuqmu mua ndani mupaande*” (ayam kamu akan mencari tuan yang baru jika kamu tidak beri makan/atau memperhatikannya). Mappande Manuq menanamkan pentingnya komitmen dan kewajiban masing-masing pihak dalam memenuhi hak dan tanggung jawab. Kewajiban pihak laki-laki untuk memberikan nafkah selama proses tradisi mencerminkan kesiapan seorang suami untuk bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Hal ini menciptakan fondasi rumah tangga yang stabil, di mana pasangan memahami peran masing-masing dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan hidup.

Dari perspektif Maqasid al-Syariah, tradisi ini berkontribusi pada pelestarian agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Untuk memastikan relevansinya dan keberlanjutannya, penting untuk menekankan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam dan mengadaptasinya dengan konteks kontemporer tanpa mengorbankan nilai-nilai inti. Tradisi Mappande manuq adalah praktik budaya khas dalam upacara pernikahan di Desa Arabua, Kecamatan Tubbi Taramanu. Ritual ini, melambangkan doa dan harapan untuk kebahagiaan serta kemakmuran pasangan pengantin. Dari perspektif tafaul konsep optimisme dan harapan positif yang berakar dalam ajaran Islam tradisi ini berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan harapan dan keberkahan ilahi. Dari perspektif tafaul, Mappande manuq memperkuat kohesi sosial dengan menyatukan keluarga dalam tindakan ibadah dan ekspresi budaya bersama. Partisipasi kolektif dalam ritual ini meningkatkan dukungan emosional dan spiritual bagi pasangan, memperkuat pandangan optimis komunitas. Tradisi Mappande manuq dalam perspektif al-‘urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak

bertentangan dengan syariat Islam, tradisi ini dapat dianggap sebagai bentuk ekspresi budaya yang selaras dengan nilai-nilai agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Sabrin Sjam, Bungarampai Kebudayaan Mandar dari Balanipa.
- Abdul Aziz ibn Abdu al-Rahman ibn Ali Ibn Rabi'ah. *Ilm Maqashid Al-Syari*. Arab Saudi: Maktabah al-Malik Fahd al-Wathaniyyah, 2002.
- Abdullah bin Bayah. *Alaqah Maqashid Al-Syari'ah Bi Ushul Al-Fiqh*. Arab Saudi: Al-Madani al-Muassasah, 2006.
- Abdurrahman Kasdi. "Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia: Implementasi HAM dalam Pemikiran Islam." *Jurnal Penelitian*, 8.2 (2022).
- Abdurrahman Wahid. *Pernikahan dalam Islam: Perspektif Hukum dan Sosial*. Jakarta: Gramedia, 2021.
- Abi 'Abdillah Muhammad al-Anshary Al-Qurthuby. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Aco Muhrisal, Qadriani Arifuddin, and Abdul Latif. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Passambo Siri Dalam Budaya Mandar." 3.2 (2023): 72–85.
- Ahmad Imam Mawardi. "The Urgency of Maqasid Al-Shariah Reconsideration in Islamic Law Establishment for Muslim Minorities in Western Countries." *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12.9 (2020): 132–136.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya' Ulum al-Din*, Juz 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Aparat Desa. Wawancara, 14 November 2024.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Budayawan. Wawancara, 14 November 2024.
- Naura, Bapak. Wawancara, 14 November 2024.

- Satori, Djam'am, dan Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sjam, A.M. Sabrin. *Bungarampai Kebudayaan Mandar dari Balanipa*. Bunga Rampai, 1997.
- Sudiyati, Imam. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.